

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Dibidang ekonomi, terutama bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan pemerintah mengenai pertanahan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dilihat isi ketentuan UUPA, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangatlah bersifat populis, karena kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama golongan masyarakat petani sebagai bagian terbesar corak kehidupan rakyat Indonesia.

Tujuan dibentuknya UUPA sebagai hukum agraria baru yang bersifat nasional ialah: 1). Meletakkan dasar-dasar bagi

penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 2). Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 3). Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu "*Landreform*" atau "*Agraria Reform*" Prinsip tersebut dalam ketentuan UUPA diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang memuat suatu asas yaitu, bahwa "*Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan*".

Untuk melaksanakan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani agar dapat hidup layak dan berpenghasilan cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya ( Pasal 13 dan Pasal 17 UUPA ) dan diperlukan peraturan tentang ketentuan batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dimiliki ( Pasal 17 UUPA ) untuk mencegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja. Dalam hubungan ini, Pasal 17 UUPA memuat asas yang penting, bahwa: "*Kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampui batas tidak diperkenankan, karena hal demikian dapat merugikan kepentingan umum*".

---

<sup>1</sup> Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang nomor 5 tahun 1960.

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya dipedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya sementara waktu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang diatur dalam Pasal 53 UUPA, bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUPA ( Pasal 7 dan 10 ) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum bisa dihapuskan, maka diberikanlah sifat yang sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian yang harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan yang bersifat “*penindasan*”.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>2</sup>

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula diatur didalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, dengan cara membagi pendapatan hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif syariat Islam Maro disebut dengan istilah Al-Muzara'ah

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia 'Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan'*, (Jakarta: Djambatan, 2008), 116.

yakni muamalah terhadap tanah dengan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dengan maksud memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan yang ia peroleh setengah dari hasilnya.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat peraturan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia. Diwilayah Kabupaten Serang, khususnya Kecamatan Pontang desa Kubang Puji yang masih banyak dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah-tanah pertanian. Perjanjian sistem bagi hasil tanah pertanian telah digunakan sejak dahulu, bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian selama ini didasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik tanah, kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan perizinan mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah, sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama antara pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis, melainkan hanya melalui ucapan lisan saja. Masyarakat Jawa mengenalnya dengan istilah 'maro' / 'paro', yakni perjanjian membagi dua hasil tanah yang digarap antara pemilik tanah dengan penggarap.

Dari gambaran diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani diwilayah Kecamatan

Pontang Desa Kubang Puji, karena kecamatan pontang adalah daerah persawahan yang pada kenyataannya masyarakat desa Kubang Puji lebih cenderung menggunakan sistem Maro yang diadopsi dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sesuai dengan kepercayaan mayoritas masyarakat petani Desa Kubang Puji. Dengan adanya sistem ini, maka terdapat asumsi yang kemudian dijadikan oleh penulis sebagai identifikasi masalah yang selama ini dilihat dalam kenyataannya dilapangan.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan pertanian sistem bagi hasil ‘maro’ yang dimana pembagiannya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhannya.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh sistem bagi hasil “maro” terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?
2. Seberapa besar pengaruh sistem bagi hasil “maro” terhadap kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji?

### **D. Pembatasan Masalah**

Penulis melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Maka penulis membataskan penulisannya berdasarkan latar belakang masalah diatas, yakni tentang bagaimana pengaruh sistem bagi hasil “maro” terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil 'maro' berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan masukan dan memberikan manfaat bagi:

1. Petani

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pemikiran dan membantu para petani untuk menilai sejauh mana pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani.

2. Pihak lain

Khususnya kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan untuk memperluas wawasan sekaligus sebagai informasi dalam menunjang penelitian dimasa mendatang khususnya masalah pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani didesa Pamong sehingga memberikan kontribusi yang positif.

3. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam kejelasan penerapan ilmu, terutama dalam bidang pertanian mengenai bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani dan sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek nyata dalam agribisnis.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Konsep Bagi Hasil menurut Muhamad Syafi'i Antonio adalah "Sistem bagi hasil dalam tatanan *mudharabah* yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*Shahibal mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola". Keuntungan hasil usaha secara *mudharabah* akan

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut Syihabudin, sistem bagi hasil / mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak kedua yaitu menjadi pengelola dalam usaha.<sup>4</sup> Dalam pengusahaan, masing-masing berhak untuk mendapatkan bagian presentasi atau keuntungan dari hasil usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Sistem bagi hasil adalah suatu bentuk usaha bersama yang dilakukan melalui suatu perjanjian kedua belah pihak dan keduanya akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama. Besar keuntungan yang diperoleh sudah ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pertanian adalah usaha bersama antara pemilik lahan dengan penggarap dan keduanya akan mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya dengan tradisi 'maro'.

Penerapan sistem bagi hasil untuk kalangan masyarakat petani merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bersumber pada prinsip keadilan. Oleh karena itu pemerintah telah banyak memberikan perhatian terhadap pentingnya sistem bagi hasil kepada masyarakat pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil disektor pertanian.

Istilah bagi hasil menurut Achmad Bachrul Muchtasib<sup>5</sup> juga dikenal dengan 'Profit sharing' atau 'Profit and Loss Sharing' yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia, 1999) hal 176

<sup>4</sup> Syihabudin, *Nilai-nilai Ekonomi dalam Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2013), 69.

<sup>5</sup> Achmad Bachrul Muchtasib, "Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah", dalam tulisannya membahas banyak hal tentang penerapan sistem bagi hasil

mengartikan bahwa *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya keuntungan bersih (*net profit*) dari total penghasilan (*total revenue*) dibagi setelah diambil biaya operasional dalam usaha bersama.

*“Profit And Loss Sharing is system by which employees are paid a share of profits of the company that employs them, in accordance with a written formula defined in advance”*.<sup>6</sup>

Beberapa pengertian diatas, maka sistem bagi hasil atau *profit and loss sharing* adalah sebuah bentuk kerjasama dalam suatu kegiatan usaha antara pihak investor yang disebut *shahibul mal* dengan pihak pengelola yang disebut *mudharib* yang mengadakan kegiatan usaha bersama dan dari keuntungan itu mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha dengan presentase yang telah disepakati bersama. Dari keuntungan tersebut akan dibagi setelah diambil biaya-biaya operasional dalam usaha, dengan semangat kekeluargaan mereka akan membagi keuntungan dan akan menanggung kerugian bersama sebagai konsekuensi usaha bersama. Sistem ini merupakan cara yang dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengacu pada keadilan dari kedua belah pihak.

### Tabel 1.1


---

yang dikaitkan dengan perbankan.  
[Http://www.pkes.org/file/publication/bagi%20hasd%20in%20concept.do](http://www.pkes.org/file/publication/bagi%20hasd%20in%20concept.do)

<sup>6</sup> *State Farm Life and Accident Assurance Company (Licensed in New York and Wisconsin)*. <http://www.profitsharing.com/systembagihasil.htm>, diakses 5 Januari 2017



### Kerangka Pemikiran



### H. Sistematika Penulisan

Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Menyajikan Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II Menyajikan landasan teori yang berisikan Pengertian Bagi Hasil, Prosedur Penyelenggaraan Bagi Hasil, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Pengertian system bagi hasil maro, Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pengertian Kesejahteraan Masyarakat, Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, Hipotesis dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Menyajikan metode penelitian dengan rincian jenis Penelitian dan Pendekatannya, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengelolaan Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Data

BAB V Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bagi Hasil**

##### **1. Pengertian Bagi Hasil**

Istilah bagi hasil menurut “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” adalah pembagian hasil pertanian antara petani penggarap dan pemilik tanah pertanian.<sup>7</sup> Pengertian dalam kamus diatas mempunyai spesifikasi dalam pertanian yang disebut dengan ‘*mudharabah dan muzara’ah*’.

Konsep bagi hasil menurut Muhamad Syafi’i Antonio adalah sistem bagi hasil dalam tatanan “*mudharabah*, yaitu suatu akad kerjasama usaha antara dua belah pihak di mana pihak pertama (*Shahibal mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Namun jika kerugian akibat pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab”.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad Ghozali, sistem “Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (*Investor*) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan”.<sup>9</sup> Dalam usaha mereka berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan atau presentasi dan hasil usaha sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, karena sebagian besar dari mereka umumnya adalah petani. Namun pengusahaan tanah dengan

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, 64.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia, 1999) hal 176

<sup>9</sup> Hidup Iko, “*Perjanjian bagi hasil tanah pertanian*”, (Semarang: Juni, 2008)

bagi hasil disetiap daerah diIndonesia memiliki nama dan pengaturan yang berbeda-beda.

Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil memiliki pengertian yang bermacam-macam, diantaranya yaitu pengertian perjanjian bagi hasil menurut Djaren Saragih yang menyatakan:

Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah.<sup>10</sup>

Fungsi perjanjian bagi hasil ini menurut Djaren Saragih adalah untuk memproduktifkan tanah tanpa mengerjakan sendiri, sedangkan bagi pemaro fungsi perjanjian ini adalah untuk memproduktifkan tenaganya tanpa memiliki tanah.

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma yang mengartikan pengertian perjanjian bagi hasil sebagai asas umum dalam hukum adat.

Apabila seseorang menanami tanah orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan, berkewajiban menyerahkan sebagian hasil tanah itu kepada pemilik tanah. Asas ini berlaku tidak saja untuk tanah kosong, tanah ladang, tanah kebun atau tanah sawah, tetapi juga untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.<sup>11</sup>

Dari pendapat Hilman Hadikusuma tersebut, menjelaskan pada umumnya setiap orang yang menanami tanah orang lain baik karena persetujuan kedua belah pihak atau tanpa persetujuan, pihak yang menanami harus memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik tanah. Hal ini merupakan asas umum yang berlaku dalam hukum adat.

Juga pernyataan perjanjian bagi hasil menurut Bushar Muhammad “Apabila pemilik tanah memberi ijin kepada orang lain

---

<sup>10</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tersito, 1984), 97.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 142.

untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, maka yang mendapat ijin itu harus memberikan sebagian hasil tanahnya kepada pemilik tanah”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil bahwa:

- a) Terdapat hubungan hukum antara pemilik tanah lahan dengan pihak penggarap tanah, sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak.
- b) Pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil memberi izin kepada orang lain sebagai penggarap untuk mengusahakan lahan dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama.
- c) Penggarap juga berkewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan lahan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Jadi perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tulisan tetapi hanya bersifat lisan dan atas dasar kepercayaan.

## **2. Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam Hukum Adat**

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap, sedangkan kehadiran dan bantuan kepala adat atau kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut.

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh:

- a. Pemilik tanah sebagai pihak pertama
- b. Petani penggarap / pengelola sebagai pihak kedua

Sistem bagi hasil adalah suatu bentuk usaha bersama yang dilakukan melalui suatu perjanjian kedua belah pihak dan keduanya akan mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil kerjasama dan

---

<sup>12</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), 117.

besar keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pertanian adalah usaha bersama antara pemilik lahan dengan penggarap dan keduanya mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya dengan tradisi 'maro'.

### **3. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Mengenai hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap maka telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang - Undang No. 2 tahun 1960, yang diadakan pula ketentuan melarang 'ijon' untuk melindungi penggarap maupun pemilik yang lemah.

Hak dan kewajiban pemilik tanah diantaranya,

#### a. Pemilik tanah berhak:

- Bagi hasil tanah ditetapkan menurut besarnya imbalan yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap daerah oleh kepala daerah yang bersangkutan.
- Menerima kembali tanahnya dari penggarap bila jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut telah berakhir.

#### b. Kewajiban pemilik tanah:

Menyerahkan tanah yang dibagi hasilkan untuk diusahakan oleh penggarap serta membayar pajak atas tanah tersebut.

Hak dan kewajiban Penggarap tanah diantaranya,

#### a. Hak penggarap:

Selama waktu perjanjian berlangsung penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan menerima bagian dari hasil tanah sesuai dengan imbalan yang ditetapkan.

#### b. Kewajiban Penggarap:

Menyerahkan bagian yang menjadi hak milik pemilik tanah kepadanya dan mengembalikan tanah pemilik apabila jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir dalam keadaan baik.

### **4. Pengertian Sistem Bagi Hasil Maro**

Dalam pengertian perjanjian Bagi Hasil 'maro', perlu kiranya diketahui pemakaian istilah dari perjanjian bagi hasil, karena di setiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda seperti:

- a. Memperduoi (Minang kabau)
- b. Toyo (Minahasa)
- c. Tesang (Sulawesi)
- d. Maro (1:1), Mertelu (1:2), ( JawaTengah).
- e. Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan)

Selain tersebut diatas masih ada istilah lain dibeberapa daerah antara lain:

1) Untuk daerah Sumatera:

- a. Aceh memakai istilah “mawaih” atau “Madua laba” (1:1) “bagi peuet” atau “muwne peuet”, “bagi thee”, “bagi limong” dimana berturut-turut pemilik memperoleh bagian 1/4, 2/3, 1/5.
- b. Tanah gayo memakai istilah “mawah” (1:1), tanah alas memiliki istilah “Blah duo” atau “Bulung Duo” (1:1).
- c. Tapanuli Selatan memakai istilah “marbolam”, “mayaduai”.
- d. Sumatera Selatan untuk jambi memakai istilah “bagi dua”, “bagi tiga”, Palembang memakai istilah “separoan”.

2) Untuk daerah Kalimantan:

- a. Banjar memakai istilah “bahakarun”.
- b. Lawang memakai istilah “sabahandi”.
- c. Nganjuk memakai istilah “bahandi”.

3) Daerah Bali:

Istilah umum yang dipakai adalah “nyakap”, tetapi variasi lain dengan menggunakan sebutan “nondo” atau “nanding” yang berarti “maro”, “nilon”, berarti mertelu (1:2), “muncuin” atau “ngepat-empat” berarti mrapat (1:3) dan seterusnya, dimana merupakan bagian terkecil untuk penggarap.

4) Daerah Jawa:

Memakai istilah “nengah” untuk “maro” / “paro”, “mertelu”.

5) Madura:

Memakai istilah “paron” atau “paroa” untuk separo dari produksi sebidang tanah sawah sebagai upah untuk penggarap.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberti, 1981), 37.

## **5. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil**

Peraturan Perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian) *Perjanjian Bagi hasil* adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seperdua (maro).

Sedangkan menurut pengertian dari UU nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian disebutkan dalam pasal 1 poin c, bahwa: “Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”. Dalam praktikpun yang berlaku diIndonesia perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa dengan pihak yang bersedia untuk mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya.

## **B. Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

“Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu didalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN 1992, diacu oleh Nuryani 2007).

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria berikut:

- ✓ Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
- ✓ Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga
- ✓ Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyu' disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Easterlin, pengukuran kesejahteraan memiliki dua dimensi, yakni yang dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibanding dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kesejahteraan. Kesejahteraan dimensi non materi dapat dilihat dari sisi



pendidikan dan kesehatan. Pengukuran status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan responden dan pengukuran secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan kesehatan psikolog/ mental/ emosional seperti tentang sulit tidur, perasaan takut/ gelisah dan pertanyaan tentang kebahagiaan.

## 2. Konsep kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semakin mampu seseorang memenuhi beragam kebutuhan hidupnya dapat dikatakan semakin tinggi pula kesejahteraannya. Kita dapat memberi gambaran secara umum tentang sejahtera tersebut, tetapi kita masih mengalami kesulitan menilai apakah seseorang tergolong sejahtera atau tidak karena penilaian tentang tingkat kesejahteraan seseorang sangat relatif. Menurut Aisyah Dahlan dalam Suharto (2002), kesejahteraan diartikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

*Pengertian kesejahteraan dengan kebahagiaan walaupun secara maknawi sulit dibedakan. Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang dipakai untuk suatu yang kongkret, riil, materiil dan intelyk, sedangkan ‘kebahagiaan’ berasal dari kata bahagia yang dipakai dalam suatu yang abstrak bersifat immateriil atau inenlyk, rohaniah, jelasnya kalau sejahtera adalah untuk material jasmaniah (ulterlyk) sedangkan bahagia immaterial. (Aisyah Dahlan, 1974: 8)*

Dari maksud istilah diatas maka sejahtera merupakan suatu keadaan yang baik menyangkut kebahagiaan dan ketentraman hidup keluarga berupa kesehatan, ketentraman, kedamaian, harapan masa depan dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut pengertian kesejahteraan yang dikemukakan oleh Sutari Imam Bernadib dalam Suharto (2002) adalah:

---

<sup>14</sup> Murtika Sari, Rati, *Agroforestri sebagai Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Skripsi Jurusan Ilmu Sosiatri UGM, 2009, 35.

*Sejahtera ialah bila keluarga itu dapat dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani secara seimbang. Kebutuhan jasmani antara lain: makan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Kebutuhan rohani antara lain: kebutuhan akan rasa harga diri, dihormati, rasa aman, disayangi, rasa puas, tenang, tanggung jawab, dan sebagainya. (Sutari Imam Bernadib, 1981: 3)*

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila ada upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani atau keselarasan antara keduanya adalah yang dinamakan kesejahteraan. Pencapaian kebutuhan jasmani dapat diukur mempergunakan tolok ukur kebendaan, dimana masing-masing individu mempunyai ukuran yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang secara materi dapat mencapai tingkat sangat tinggi jika diukur berdasarkan kebutuhan fisik minimum, namun ada pula yang berada di bawah garis ukuran minimum. Kemampuan ini menurut David C McLelland tergantung kepada tinggi rendahnya motivasi seseorang untuk “*melakukan sesuatu dengan baik atau melakukan sesuatu dengan lebih baik*” daripada yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain hal ini dapat disebut sebagai n Ach (Need of Achievement), kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi yang dicapai oleh seseorang (Myron Weyner, 1981: 2). Abraham Maslow mengatakan apabila kebutuhan manusia yang terdiri dari lima tingkatan yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk prestasi, serta kebutuhan untuk mempertinggi kapasitas kerja dipenuhi dengan baik, maka tingkat kesejahteraan akan terwujud (A. Maslow, 1980 : 25).

Mohammad Hatta dan Edi Swasono (2005) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial di Indonesia berdasarkan pada paham “demokrasi ekonomi” yang bertumpu pada kemakmuran masyarakat, bukan pada kemakmuran seseorang. Dimana dalam konteks demokrasi ekonomi, kesejahteraan sosial berdasar pada “hak sosial rakyat”, yaitu tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari titik tolak ini, jelas bahwa penghidupan yang layak

tidak terpisah dari pekerjaan, jelas pula dengan rumusan tentang “hak sosial rakyat” ini bahwa kehidupan yang layak tidaklah bersifat filantropis tetapi adalah hasil dari pemberdayaan (*empowerment*) rakyat agar mampu bekerja dan memperoleh pekerjaan.

### **C. Faktor-Faktor Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Teori Sukirno, terdapat tiga indikator mengenai kesejahteraan yang di klasifikasikan, antara lain: kesejahteraan Pribadi, kesejahteraan Disposibel dan kesejahteraan Nasional. Ketiga indikator tersebut dapat dijadikan sumber untuk menemukan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Petani. Menurut purnomo budi aryanto ada lima faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya.

#### **1. Peranan Pemerintah**

Upaya yang serius dari pihak pemerintah dalam memberikan perhatian atau intervensi dari pemerintah melihat kondisi masyarakat petani yang masih tergolong pada lapisan masyarakat yang rendah.

#### **2. Pengetahuan dan Keterampilan**

Pengetahuan dan Keterampilan merupakan modal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat petani dalam pelaksanaan program tersebut, mereka dapat menerapkan mengembangkan keahlian (*skill*) yang dapat merubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

#### **3. Konsep dan Tujuan**

Konsep dan Tujuan kegiatan/program cenderung harus sejalan dengan konsep tujuan pembangunan sosial yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat petani menjadi kehidupan yang lebih baik. pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu perubahan terhadap tatanan yang sudah ada menjadi perubahan yang lebih baik. perubahan tersebut diharapkan dapat menerapkan pola kehidupan yang terorganisir, sehingga dapat berkembang sesuai tuntutan perkembangan.

#### **4. Partisipasi**

Partisipasi sangat berpengaruh dalam membantu masyarakat petani ditinjau dari aspek realitas kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi mereka, dapat merubah pola dasar sebuah kehidupan.

## 5. Kerjasama

Wujud dari partisipasi aktif masyarakat adanya sikap untuk saling bekerjasama dan ikut terlibat didalam setiap proses kegiatan/program untuk menciptakan tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat petani. Tanpa adanya kerjasama, maka akan lebih sulit memperoleh hasil yang diinginkan, artinya kegiatan/program yang dijalankan mengalami kegagalan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat petani. oleh karena itu sangat dibutuhkan peranan untuk saling bekerjasama.<sup>15</sup>

### **D. Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam**

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi.

Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin didalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau revenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini dapat mewujudkan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap dalam melakukan unit usaha atau kegiatan ekonomi yang berlandaskan saling membutuhkan.

Adapun macam-macam bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan 4 akad, yaitu:

#### **a. Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

---

<sup>15</sup> Purnomo Budi. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Masyarakat Nelayan dan Petani*. (FISIP Universitas Maritim Raja Ali Tanjung Pinang, 2015)

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

Musyarakah terdapat dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset oleh dua orang atau lebih.

Dalam musyarakah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.<sup>17</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT yang artinya: “*maka mereka berserikat pada sepertiga*” (QS. An-nisa: 12).<sup>18</sup>

#### **b. Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian “memukul atau berjalan ini adalah suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha”.<sup>19</sup>

*Dari Shuhaib Radliyallahu'anhua bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: “Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, berqirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan dirumah, bukan untuk dijual”.*(HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits diatas, mudharabah sebenarnya telah dilakukan Nabi Muhammad SAW sejak dahulu. Muhammad juga menjelaskan dalam buku Etika dan Strategi Bisnis, bahwasannya:

---

<sup>16</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 143

<sup>17</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*, 144

<sup>18</sup> Al-Quran kariim, (4: 12)

<sup>19</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bankir dan Praktisi Keuangan*, 149

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.<sup>20</sup>

Begitu juga dalam hal mudharabah pertanian, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada seseorang untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan.

### **c. Muzara'ah**

Menurut bahasa muzara'ah berasal dari bahasa arab yang artinya menumbuhkan, asal kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. yang dapat kita maknai bahwa pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

*Dari Abi Hurairah Radhiyallahu berkata: Rasulullah Saw: "Barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".(H.R. Bukhori)*

### **d. Musaqah**

Menurut bahasa musaqah berasal dari kata "*As-Saqyu*" yang artinya penyiraman. Sedangkan menurut istilah musaqah adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya serta hasil yang direzekikan Allah swt kemudian mereka bagi berdua. Dasar hukum musyaqah adalah hadits nabi Muhamad SAW:

*Dari Ibnu Umar ra. "Bahwasanya Nabi SAW telah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat akan diberi upah separuh dari hasil tanaman atau buah-buahan yang keluar dari lahan tersebut" (HR. Muslim).*

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008),244

Secara sederhana musaqah dapat diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya atau yang berair untuk mengharapkan airnya.

وفي الا رض قطع متجورات وجنت من اعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان  
يسقي بماء وحد(الرعد: ٤)

*Artinya: “Dan dibumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama”. (QS. Ar-Ra’d: 4)<sup>21</sup>*

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu:

- H0 = Sistem Bagi Hasil ‘Maro’ diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji
- H1 = Sistem Bagi Hasil ‘Maro’ diduga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji

Dengan demikian hipotesis yang diduga oleh peneliti yaitu petani yang menggunakan sistem bagi hasil ‘maro’ akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat petani desa Kubang Puji.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih menghabiskan waktu 1-2 bulan yang bertempat di desa Kubang Puji Pontang Kabupaten Serang.

---

<sup>21</sup> Al-Quran kariim, QS: Ar-ra’d, ayat 4

Adapun objek yang diteliti adalah masyarakat petani yang menggunakan perjanjian sistem bagi hasil ‘maro’.

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>22</sup> Dari definisi tersebut, peneliti mengambil objek dan subjek Populasi yaitu dari masyarakat desa kubang puji yang berprofesi sebagai Petani berjumlah 907.

### 2. Sampel

“Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.<sup>23</sup> Untuk menentukan besarnya sampel, penulis menggunakan rumus Burhan Bungin :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang akan digunakan

N = Jumlah populasi responden

d = Nilai presisi (0, 1)<sup>24</sup>

$$n = \frac{907}{907(0,1)^2 + 1} = 90,2$$

n = 90 (sampel)

Teknik penarikan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* atau sampel acak dimana menurut Arikunto sampel acak adalah “Penelitian yang mencampur subyek-subyek didalam populasi sehingga semua subyek dianggap sama, maka setiap subyek memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 81.

<sup>24</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 105.



menjadi sampel”.<sup>25</sup> Jadi sampel yang digunakan adalah 90 petani didesa kubang puji secara random sampling.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang tepat agar memperoleh kesimpulan yang akurat maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Metode Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung mengenai suatu kondisi kepastian informasi, terutama bagi orang-orang yang berkaitan. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung kepada para masyarakat petani yang menggunakan sistem bagi hasil ‘maro’.

#### **2. Kuisisioner**

Metode Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan data kepada responden untuk ditanggapi yang nanti hasilnya akan diolah penulis. Angket yang digunakan berupa pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan tujuan penulisan yang telah dijelaskan pada rumusan masalah dan pertanyaan atau pernyataan tersebut telah disediakan alternatif pilihan, sehingga akan mempermudah responden dalam memberikan jawaban dan hanya memerlukan waktu yang singkat untuk menjawab.

#### **3. Dokumentasi**

Metode Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk grafik, data statistik, gambar-gambar, arsip dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk gambar.

### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis ialah pengumpulan data primer, yaitu dengan cara menggunakan kuesioner

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2010), 177.

(daftar pertanyaan)/angket. Untuk melengkapi data yang penulis butuhkan, maka dalam hal ini penulis meminta dan mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh para masyarakat petani yang menggunakan sistem bagi hasil 'maro'. Sedangkan untuk data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh peneliti dari telaah kepustakaan yang didapat melalui membaca dan mencari informasi dari beberapa buku literatur, artikel dan sebagainya yang berfungsi untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan telaah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden. Penyajian data tiap variabel yang diteliti melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Selanjutnya seluruh data diolah dengan menggunakan pendekatan statistik dengan aplikasi SPSS *versi* 16.0.

#### **1. Uji Validitas**

Instrument penelitian yang dianggap valid adalah suatu instrument yang benar-benar mampu mengukur variabelnya. Danang S berpendapat bahwa "Uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner valid apabila pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut".<sup>26</sup> Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mampu mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian yang kesalahannya kecil, dengan kata lain test tersebut menjalankan ukurannya dengan memberikan hasil yang sesuai dengan maksud test tersebut.

Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasikan tiap skor item dengan skor item tiap variabel. Bila korelasi tiap faktor tersebut

---

<sup>26</sup> Danang S, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), 67-68.

positif dan besarnya 0,3 atau lebih ( $r \geq 0,3$ ) maka instrument tersebut dianggap valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Penerapan uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten instrumen dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda.

Uji keandalan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid, guna mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama. Instrument dapat dikatakan andal (*reliable*) apabila memiliki koefisien keandalan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih ( $\alpha > 0,6$ ). Adapun untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian, maka dapat digunakan rumus *crobach alpha*. Pengukuran realibilitas hanya dapat dilakukan apabila semua item sudah teruji valid. Dengan menggunakan *software* SPSS versi 16,0. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan kriteria, yaitu nilai *alpha* > r tabel, maka instrumen tersebut *reliable* dan dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

## 3. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dsitribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas yang digunakan peneliti adalah Kolmogorov-Smirnov. Jika p lebih kecil daripada 0, 05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki berbeda secara signifikan dengan data virtual yang normal tadi, ini berarti data yang kita miliki sebaran datanya tidak normal. Jika p lebih besar daripada 0, 05 maka dapat dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki tidak berbeda secara signifikan dengan data virtual yang normal ini berarti data yang kita miliki sebaran datanya normal juga.

## 4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana adalah suatu mode ekonometri yang menyatakan nisbah kasual antara satu variabel dengan variabel lain. Menurut Sugiono “Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh nilai perubahan variabel dependen, bila nilai variabel independen naik atau turun”.<sup>27</sup> Manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik atau menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

Adapun regresi linear sederhana dapat dinotasikan dengan rumus:

$$\hat{y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Subyek dalam variabel terikat / dependen yang (Brand Equality)

X = Variabel bebas/ Independen

$a$  = Konstanta

$b$  = Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen, bila (+) arah garis naik dan bila (-) maka arah garis turun.

Selain itu untuk mencari nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x) \sum xy}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \quad b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

## 5. Uji Hipotesis (Uji- t)

Uji t merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel signifikan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan pengujian ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dengan t tabel.

Dengan menggunakan ketentuan:

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012) , 260.

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji  $t_{hitung}$  dapat dilakukan dengan rumus :

$$t = r \frac{\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r)^2}}$$

## 6. Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi digunakan untuk mengetahui ukuran kekuatan hubungan antara variabel terikat (X) dengan variabel tidak terikat (Y). "Korelasi diartikan sebagai hubungan, yang bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih".<sup>28</sup>

Analisis Korelasi PPM '*Pearson Product Moment*' (r). Dengan ketentuan r koefisiensi korelasi dinyatakan dengan bilangan, bergerak antara 0 sampai + 1 atau 0 sampai -1. Nilai korelasi apabila mendekati + 1 atau -1 maka terdapat hubungan yang kuat. Sebaliknya jika korelasi mendekati nilai 0 maka terdapat hubungan yang lemah. Apabila korelasi sama dengan 0 berarti antara kedua variabel tidak terdapat hubungan sama sekali dan apabila korelasi + 1 atau -1, berarti terdapat hubungan yang sempurna antara kedua variabel.<sup>29</sup>

**Tabel 3.1**  
**Interpretasi Koefisien Korelasi**<sup>30</sup>

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah

<sup>28</sup> Sudaryono, *Gampang Mengerjakan Mudah Menerapkan Dalam Analisis Data Statistik Deskriptif* (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), 171.

<sup>29</sup> Sudaryono, *Gampang Mengerjakan*,, 174.

<sup>30</sup> Sudaryono, *Gampang Mengerjakan*,, 174.

0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Tinggi
0,80-0,100	Sangat Tinggi

### 7. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan cara untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi. Menurut Gujarad, koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dari fungsi tersebut. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ).

Dengan ini ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $R^2$  semakin mendekati 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat/ dekat, atau dengan kata lain model tersebut dapat dinilai baik.
- b. Jika  $R^2$  semakin menjauh angka 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat jauh atau erat, dengan kata lain model tersebut dinilai kurang baik.<sup>31</sup> Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) pengaruh yang timbul oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

### F. Operasional Variabel Penelitian

Operasional merupakan suatu tindakan dalam membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari suatu pengamatan.

Karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-beda atau memiliki gejala yang bervariasi dari satu-satuan pengamatan kesatu-satuan pengamatan lainnya. Untuk satuan

---

<sup>31</sup> Sudaryono, *Gampang Mengerjakan,,,* 37.

pengamatan yang sama karakteristiknya berubah menurut waktu dan tempat.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu:

1. Variabel bebas (*Variabel Independent*) yaitu sistem pembagian hasil 'maro'.
2. Variabel terikat (*Variabel Dependent*) yaitu kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Bagi Hasil 'Maro' (X)	Pembagian hasil pertanian antara petani penggarap dengan pemilik tanah pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep bagi hasil</li> <li>2. Sesuai konsep syariah</li> <li>3. Sesuai kesepakatan</li> <li>4. Keuntungan</li> <li>5. Hasil panen</li> </ol>	Likert Likert Likert Likert Likert

---

<sup>32</sup> Supardi, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*, (Jakarta: Change Publication, 2014)

Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profesi</li> <li>2. Modal</li> <li>3. Sumber pendapatan</li> <li>4. Pendapatan tetap</li> <li>5. Kesejahteraan masyarakat</li> </ol>	<p>Likert</p> <p>Likert</p> <p>Likert</p> <p>Likert</p> <p>Likert</p>
------------------------------	--	--	---

## BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kubang Puji adalah Desa yang berada di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten, Indonesia. Penduduk desa Kubang Puji adalah Penduduk asli Banten yang kebanyakan berprofesi sebagai Petani dan Nelayan, seiring berjalannya waktu penduduk desa Kubang Puji makin lama semakin banyak dan berkembang sehingga menjadi suatu desa yang berpenduduk paling padat se-Kecamatan Pontang.

“Aktivitas bagi hasil didesa kubang puji berjalan baik, sistemnya sangat membantu bagi para masyarakat tani yang memiliki keahlian menggarap namun tidak memiliki tanah/sawah” ujar pak Sarmin salah satu masyarakat petani desa kubang puji selaku penggarap. Saat panen, hasil dari pertaniannya akan dibagi secara merata diluar dari hasil tani, seperti pemeliharaan, pemberian pupuk.



## 2. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani didesa Kubang Puji dengan cara mencari informasi melalui kuisisioner/angket. Desa Kubang Puji terletak pada daerah yang luas persawahannya dan masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian didaerah tersebut.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat petani sebagai responden dan data sekunder penelitian ini adalah data/dokumentasi dari kantor pemerintahan desa. Dari data tersebut terdapat keterangan bahwa masyarakat desa kubang puji mayoritas berprofesi sebagai tani sebanyak 907 jiwa.

Setelah terkumpulnya data melalui penyebaran kuisisioner/angket, maka dilakukan pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 4.1**  
**Data Ordinal Variabel X dan Y**

<b>Responden</b>	<b>Bagi Hasil (X)</b>	<b>Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)</b>
1	40	41
2	46	47
3	44	44
4	44	45
5	45	45
6	43	43
7	45	49
8	50	50
9	50	50
10	50	50
11	50	50
12	45	45
13	45	45
14	46	46
15	44	45
16	45	45

17	46	46
18	43	47
19	45	45
20	46	46
21	47	47
22	46	46
23	45	45
24	44	44
25	42	47
26	43	43
27	40	44
28	47	47
29	40	40
30	42	42
31	48	48
32	46	46
33	41	41
34	46	46
35	49	49
36	40	40
37	45	45
38	47	47
39	40	40
40	44	44
41	46	46
42	46	46
43	45	45
44	46	49
45	46	48
46	46	46
47	46	46
48	43	43
49	42	44
50	44	44

51	40	40
52	46	46
53	44	44
54	44	44
55	45	45
56	43	43
57	45	45
58	50	50
59	50	50
60	50	50
61	45	45
62	45	45
63	46	46
64	44	49
65	45	45
66	46	46
67	43	50
68	45	45
69	46	46
70	45	49
71	50	50
72	50	50
73	50	50
74	50	50
75	45	45
76	45	45
77	46	46
78	44	44
79	45	45
80	46	46
81	45	45
82	43	43

83	45	45
84	50	50
85	50	50
86	50	50
87	50	50
88	45	45
89	46	46
90	45	45

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Tabel diatas merupakan hasil perolehan nilai dari butir-butir pertanyaan kuisisioner/angket yang selanjutnya akan diuji seberapa besar pengaruh dan tingkat validitasnya.

## B. Pengujian Statistik

### 1. Uji Validitas

Dalam uji validitas ini digunakan untuk mengetahui validitas setiap instrument sehingga item tersebut layak untuk penelitian. Ketentuan valid tidaknya bila korelasi tiap faktor positif dan besarnya sama atau lebih dari 0,207.

**Tabel 4.2**  
**Uji Validitas Variabel X (Bagi hasil)**

No. Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,327	0,207	Valid
2	0,492	0,207	Valid
3	0,544	0,207	Valid
4	0,459	0,207	Valid
5	0,575	0,207	Valid
6	0,631	0,207	Valid

7	0,521	0,207	Valid
8	0,387	0,207	Valid
9	0,501	0,207	Valid
10	0,376	0,207	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel *Sistem Bagi Hasil (X)* adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

**Tabel 4.3**

**Uji Validitas Variabel Y (Kesejahteraan Masyarakat Petani)**

No. Pertanyaan	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
1	0,368	0,207	Valid
2	0,574	0,207	Valid
3	0,535	0,207	Valid
4	0,492	0,207	Valid
5	0,640	0,207	Valid
6	0,542	0,207	Valid
7	0,444	0,207	Valid
8	0,513	0,207	Valid
9	0,507	0,207	Valid
10	0,351	0,207	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel *Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)* adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung lebih besar dari r tabel. Setelah dilakukan uji validitas pada variabel X dan Y langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui kestabilan suatu instrumen reliabel atau tidak.

## 2. Uji Reliabilitas

Dari uji reliabilitas yang dilakukan pada kedua variabel, maka terdapat hasil yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

### Uji Reliabilitas Sistem Bagi Hasil (X)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.634	10

Dari gambar output diatas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,634 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan

nilai  $N=90$  dicari pada distribusi nilai  $r$  tabel signifikansi 5% diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,207.

Karena  $r$  hitung  $0,634 > r$  tabel 0,207 maka dipastikan instrument penelitian variabel  $x$  adalah reliabel.

**Tabel 4.5**  
**Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)**  
**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.659	10

Dari gambar output diatas diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,659 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai  $r$  tabel dengan nilai  $N=90$  dicari pada distribusi nilai  $r$  tabel signifikansi 5% diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,207.

Karena  $r$  hitung  $0,659 > r$  tabel 0,207 maka dipastikan instrument penelitian variabel  $y$  adalah reliabel.

**Tabel 4.6**  
**Uji Reliabilitas Variabel X dan Y**

Variabel	Nilai Alpha	Nilai $r$ tabel	Keterangan
Sistem Bagi Hasil	0,634	0,207	Reliabel

Kesejahteraan Masyarakat Petani	0,659	0,207	Reliabel
---------------------------------	-------	-------	----------

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Dari pengujian reliabilitas diatas, nilai alpha variabel X sebesar 0,634 dan variabel Y sebesar 0,659 maka hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada kedua variabel tersebut adalah reliabel karena nilai alpha tersebut lebih besar dari r tabel (n=90).

### 3. Uji Normalitas

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.61335609
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		1.283
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074

a. Test distribution is Normal.



Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test dibawah ini, diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,283 dan nilai sig sebesar 0,074 lebih besar dari 0, 05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Salah satu cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat histogram. Uji normalitas dari gambar histogram dibawah ini dapat dilihat model berdistribusi normal dengan bentuk lonceng.



#### 4. Analisis Regresi Linear Sederhana

**Tabel 4.8**

#### **Regresi Linear Sederhana**

#### **ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	470.947	1	470.947	262.674	.000 <sup>a</sup>
	Residual	157.775	88	1.793		

Total	628.722	89			
-------	---------	----	--	--	--

a. Predictors: (Constant), Sistem Bagi Hasil

b. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani

Pada hasil output ini menunjukkan terlihat bahwa F hitung sebesar 262.674 dan tingkat signifikansi / probabilitas sebesar  $0,000 < 0,005$ , menunjukkan bahwa model persamaan yang diuji dalam penelitian ini sesuai dengan data empiris.


## 5. Uji Hipotesis (Uji t)

**Tabel 4.9**  
**Uji Hipotesis (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.328	2.387		3.070	.003
Sistem Bagi Hasil	.850	.052	.865	16.207	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat Petani

Dari tabel diatas terlihat nilai t hitung menunjukkan angka 16,207 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Berdasarkan pada (dk) derajat kebebasan yang besarnya adalah  $n-1$ , maka  $90-1 = 89$  dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar  $\alpha$  ditetapkan 5% maka nilai t tabel sebesar 2,639.



$$(t_{hitung}) -16,207 \quad (- t_{tabel}) -2,639 \quad 0 \quad 2,639 \quad (t_{tabel})$$

$$16,207 (t_{hitung})$$

Salah satu cara untuk mengetahui signifikansi adalah dengan melihat gambar diatas yang menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 16,207 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,639 yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Nilai sig / probabilitas  $t_{hitung}$  sebesar  $0,000 < 0,005$  yang menunjukkan hipotesis diterima.

## 6. Koefisien Korelasi

**Tabel 5.0**  
**Koefisien Korelasi**  
**Correlations**

		Sistem Bagi Hasil	Kesejahteraan Masyarakat Petani
Sistem bagi hasil	Pearson Correlation	1	.865**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	90	90
Kesejahteraan masyarakat petani	Pearson Correlation	.865**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	90	90

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai  $rs = 0,865$ . Berdasarkan tabel interpretasi nilai  $r$  maka terdapat hubungan yang sangat tinggi antara sistem bagi hasil maro dengan kesejahteraan masyarakat petani, yang artinya sistem bagi hasil maro sangat berpengaruh dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji.

## 7. Koefisien Determinasi

**Tabel 5.1**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.865 <sup>a</sup>	.749	.746	1.339	.749	262.674	1	88	.000

Dari output summary dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,749 (nilai 0,749 adalah penguadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu  $0,865 \times 0,865 = 0,749$ ).

## B. Pembahasan

### 1. Uji Validitas

Dari tabel uji validitas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan pada variabel *Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y)* adalah valid, hal ini dapat dilihat dari seluruh r hitung lebih besar dari r tabel. Setelah dilakukan uji validitas pada variabel X dan Y langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui kestabilan suatu instrumen reliabel atau tidak.

### 2. Uji Reliabilitas

Dari uji reliabilitas yang dilakukan pada kedua variabel, maka terdapat hasil yang diperoleh sebagai berikut: Dari gambar output Uji Reliabilitas Sistem Bagi Hasil (X) diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,634 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai  $N=90$  dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207. Karena r hitung  $0,634 > r$  tabel 0,207 maka dipastikan instrument penelitian variabel x adalah reliabel.

Dan dari hasil Uji Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat Petani (Y) Dari gambar output diketahui bahwa nilai Alpha sebesar 0,659 kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai  $N=90$  dicari pada distribusi nilai r tabel signifikansi 5% diperoleh nilai r tabel sebesar 0,207. Karena  $r$  hitung  $0,659 > r$  tabel  $0,207$  maka dipastikan instrument penelitian variabel  $y$  adalah reliabel.

Kemudian Uji Reliabilitas Variabel  $X$  dan  $Y$  Dari pengujian reliabilitas diatas, nilai alpha variabel  $X$  sebesar 0,634 dan variabel  $Y$  sebesar 0,659 maka hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan pada kedua variabel tersebut adalah reliabel karena nilai alpha tersebut lebih besar dari  $r$  tabel ( $n=90$ ).

### **3. Uji Normalitas**

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai  $K-S Z$  sebesar 1,283 dan nilai sig sebesar 0,074 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

### **4. Analisis Regresi Linear Sederhana**

Regresi linear sederhana berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab ( $X$ ) terhadap variabel akibatnya ( $Y$ ). Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple Linear Regression). Pada hasil output menunjukkan terlihat bahwa  $F$  hitung sebesar 262.674 dan tingkat signifikansi / probabilitas sebesar  $0,000 < 0,005$ , menunjukkan bahwa model persamaan yang diuji dalam penelitian ini sesuai dengan data empiris.

### **5. Uji Hipotesis (Uji $t$ )**

Tujuan dari Uji Hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

Dari tabel terlihat nilai t hitung menunjukkan angka 16,207 yang kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Berdasarkan pada (dk) derajat kebebasan yang besarnya adalah  $n-1$ , maka  $90-1 = 89$  dengan taraf kesalahan yang digunakan sebesar  $\alpha$  ditetapkan 5% maka nilai t tabel sebesar 2,639. Nilai sig / probabilitas t-hitung sebesar  $0,000 < 0,005$  menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima yaitu sistem bagi hasil maro berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat petani, oleh karena itu diketahui bahwasanya nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, yaitu  $16,207 > 2,639$  menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti adanya pengaruh yang positif antara sistem bagi hasil maro dengan kesejahteraan masyarakat petani di desa kubang puji.

## **6. Koefisien Korelasi**

Koefisien korelasi adalah melihat signifikansi hubungan dua variabel dengan didasarkan pada angka signifikansi yang dihasilkan dari penghitungan dengan ketentuan. Interpretasi ini akan membuktikan hubungan kedua variabel, untuk arah korelasi dilihat dari angka koefisien korelasi. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah. Searah dengan arti jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Jika koefisien korelasi negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Tidak searah dengan arti jika variabel X nilainya tinggi, maka variabel Y akan rendah. Dari tabel penghitungan diketahui nilai  $r_s = 0,865$ . Berdasarkan tabel interpretasi nilai r maka terdapat hubungan yang sangat tinggi antara sistem bagi hasil maro dengan kesejahteraan masyarakat petani, yang artinya sistem bagi hasil maro sangat berpengaruh dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di desa Kubang Puji.

## **7. Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan koefisien determinasi yaitu suatu bilangan yang merupakan bentuk kuadrat dari koefisien korelasi. Jika dijumpai R square bernilai minus maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Semakin kecil nilai koefisien determinasi atau R square, maka ini

artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah. sebaliknya jika nilai  $r$  square semakin mendekati 1 maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Dari output summary dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,749 (nilai 0,749 adalah penguadratan dari koefisien korelasi atau  $R$ , yaitu  $0,865 \times 0,865 = 0,749$ ). Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0,749 sama dengan 74,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa sistem bagi hasil 'maro' berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani sebesar 74,9%.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Pengaruh sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani desa kubang puji, kecamatan pontang kabupaten Serang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh yang signifikan setelah diperoleh dari hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel yang menunjukkan bahwa  $t$  hitung sebesar  $16,207 >$  dari  $t$  tabel sebesar  $2,639$  dan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,005$  hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa adanya pengaruh yang positif antara sistem bagi hasil 'maro' terhadap kesejahteraan masyarakat petani.
2. Angka Koefisien determinasi yang dilakukan pada uji determinasi diperoleh Nilai *adjust R square* sebesar  $0,746$  yang artinya menunjukkan bahwa "sistem bagi hasil mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar  $74,6\%$ " yang sisanya sebesar  $25,4\%$  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dengan ini penulis dapat memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan sistem bagi hasil 'maro' dalam membangun kesejahteraan bagi pemilik tanah dan penggarap yang baik sehingga akan menimbulkan kepuasan bersama dalam mencapai kebutuhan hidup. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Pada Masyarakat Petani hendaknya menggunakan sistem bagi hasil 'maro' karena sudah teruji sistemnya.
2. Pada Masyarakat Petani hendaknya lebih menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam bagi hasil antara kedua belah pihak agar terjalin kerjasama yang baik.
3. Dalam rangka menggiatkan ilmu pengetahuan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat membuat inovasi dalam ruang lingkup pertanian agar masyarakat tani dapat mengaplikasikan hasil penelitian kita.



